

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945¹. Salah satu ciri khas negara hukum Indonesia yaitu pengakuan terhadap keberadaan dan eksistensi hukum adat. Hal ini tercermin dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan prinsip-prinsip undang-undang”*² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia membuka ruang bagi eksistensi hukum adat, selama tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan norma hukum positif.

Hukum adat dapat dipahami sebagai sistem norma atau aturan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta dijalankan sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial³. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, *“Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Adat yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.”*⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki karakteristik normatif karena keberadaannya disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dalam

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Moh. Mujibur Rohman, *et al.*, 2022, *Hukum adat*, Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 3.

⁴ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat.

lingkungan masyarakat yang menjalaninya. Sedangkan adat sendiri dapat dipahami sebagai kebiasaan atau tradisi yang hidup dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun.

Lebih lanjut, menurut Prof. Dr. Soepomo, hukum adat merupakan aturan kehidupan masyarakat yang tidak tertulis (*unwritten law*) oleh pihak berwajib, namun tetap dipatuhi serta diyakini keberlakuannya oleh masyarakat adat, bahwa aturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁵ Hal senada juga disampaikan oleh Van Vollenhoven, yang menyatakan bahwa suatu adat dapat berkembang menjadi hukum adat apabila memiliki sifat patut, mengikat, dan perlu dipertahankan oleh pemuka adat. Namun, tidak semua bentuk adat dapat dikategorikan sebagai hukum adat. Van Vollenhoven menegaskan bahwa hanya adat yang disertai dengan sanksi hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai hukum adat.⁶ Menurut ketentuan hukum adat pada umumnya di Indonesia, institusi perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat hukum dalam ranah keperdataan, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur sosial dan budaya masyarakat. Perkawinan adat mencakup aspek hubungan kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan, serta pelaksanaan ritual adat dan keagamaan.⁷ Dalam masyarakat adat, perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai kontrak hukum perdata, melainkan sebagai perikatan sosial dan kultural yang memiliki dimensi sakral serta bersifat kolektif.

Tata tertib dan ketentuan dalam pelaksanaan perkawinan adat telah ada sejak masa lampau dan secara turun-temurun dijaga serta dijalankan oleh masyarakat, termasuk oleh para tokoh adat dan pemuka agama. Meskipun modernisasi,

⁵ Soerojo Wignjodipoero, 1989, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung

⁶ Sri Warjiyati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish.

⁷ Hilman Hadikusuma, 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, hlm. 22.

perkembangan peradaban, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang, hal tersebut tidak menghapus eksistensi dan pelaksanaan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat.⁸ Perkawinan adat dapat dimaknai sebagai ikatan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan dalam suatu komunitas, yang memiliki tujuan utama untuk melanjutkan garis keturunan dan mempertahankan eksistensi kelompok kekerabatan (*clan*). Proses ini umumnya diawali dengan rangkaian upacara adat sebagai bentuk pengesahan sosial.

Van Gennep menyebut seluruh tahapan upacara dalam perkawinan adat sebagai *Rites de Passage* atau upacara peralihan, yang merepresentasikan perubahan status sosial individu dari kehidupan sebagai lajang menuju kehidupan berumah tangga melalui ritual tersebut, kedua mempelai dinyatakan secara simbolis dan sosial telah membentuk unit keluarga baru (*somah*) yang berdiri sendiri.⁹ Desa Baumata Timur, yang terletak di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan salah satu desa adat yang masih mempertahankan keberadaan dan pelaksanaan adat-istiadat dalam kehidupan sosialnya. Di desa ini, adat (budaya) menjadi faktor utama yang harus dipatuhi dan dilestarikan dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam hal pelaksanaan perkawinan adat. Perkawinan adat di Desa Baumata Timur, yang merupakan bagian dari suku Dawan (Timor), adalah tahapan awal dalam proses pernikahan yang dilakukan sebelum pengukuhan secara gereja (*gerejawi*). Setiap pasangan yang akan menikah diwajibkan melalui proses pengukuhan adat terlebih dahulu, yang menandakan bahwa mereka telah sah dalam ikatan adat sebelum melanjutkan ke tahap pernikahan agama.

⁸ Benedictus Julian Thomas, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2, (2023), hlm. 2229.

⁹ Rian Prayudi, "Hukum Perkawinan Adat", Modul Mata Kuliah Hukum Adat, 2022, <https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/3842-materials.pdf>, diakses pada tanggal 14 februari 2025 .

Perkawinan adat di Desa Baumata Timur pada dasarnya tidak berbeda dengan perkawinan adat yang ada di wilayah Timor lainnya. Proses perkawinan adat di Desa Baumata Timur dikenal dengan sebutan terang kampung, yang menandakan bahwa pada tahap ini, pasangan yang akan menikah diperkenalkan kepada masyarakat sebagai pasangan yang telah sah secara adat dan siap untuk melanjutkan pengukuhan melalui upacara gerejawi. Pada umumnya, dalam proses ini, terjadi tradisi menurunkan marga asli wanita dan menaikkan marga laki-laki. Salah satu pesan adat yang terkandung dalam praktik ini yaitu konsep *Bunuh Hau Nof*, yang dalam bahasa Timor Dawan berarti bahwa baik perempuan maupun laki-laki sudah saling dimiliki dan tidak boleh diganggu, karena setiap pelanggaran terhadap ikatan perkawinan adat yang telah disahkan tersebut akan dikenakan sanksi adat.

Perkawinan adat di Desa Baumata Timur juga memiliki model berjenjang sesuai dengan keadaan pasangan yang memasuki perkawinan tersebut. Bagi pasangan wanita yang memasuki perkawinan sesuai dengan norma adat yang berlaku, tanpa adanya masalah seperti kehamilan di luar nikah, maka proses perkawinan adat berjalan normal dan bebas dari sanksi adat. Namun, jika pasangan wanita sudah hamil atau lari dengan laki-laki tanpa ikatan yang sah, maka perkawinan tersebut akan dikenakan sanksi adat, yang besarnya bisa bervariasi dari ringan hingga berat, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Sanksi adat ini memiliki tujuan ganda: pertama, untuk mengembalikan martabat orang tua wanita, khususnya, dan kedua, untuk memberi efek jera kepada calon pasangan lainnya agar senantiasa menjaga kehormatan dan martabat dalam menjalani proses perkawinan adat.

Di Desa Baumata Timur, terdapat tiga bentuk perkawinan yang teridentifikasi berdasarkan pola pelaksanaan adat yang berlaku. Ketiga bentuk perkawinan ini mencerminkan keberagaman dalam penerapan aturan adat yang khas, yang

membedakan perkawinan adat di desa ini dengan daerah lain di sekitar wilayah Timor sebagai berikut:

a. Perkawinan tanpa masalah

Perkawinan ini terjadi ketika pasangan memasuki jenjang pernikahan dengan mematuhi norma-norma sosial dan adat setempat, termasuk menjaga kesucian calon mempelai wanita hingga waktu pernikahan. Proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dan tidak terdapat pelanggaran terhadap norma adat atau sosial yang telah disepakati oleh masyarakat setempat.

b. Perkawinan dengan masalah

Perkawinan ini terjadi ketika salah satu pihak, biasanya calon mempelai wanita, melanggar norma adat atau sosial yang berlaku. Misalnya, apabila calon mempelai wanita diketahui telah hamil sebelum prosesi pernikahan, hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap adat yang mengharuskan kesucian calon mempelai wanita. Akibat pelanggaran ini, pasangan tersebut akan dikenakan sanksi adat yang bervariasi, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi.

c. Perkawinan dengan proses bawa lari

Perkawinan ini terjadi ketika seorang wanita dibawa lari oleh calon mempelai pria, baik secara sengaja maupun tanpa persetujuan penuh dari pihak wanita. Proses ini sering kali menimbulkan polemik dalam komunitas adat dan keluarga, karena dianggap melanggar norma kesepakatan adat mengenai proses pernikahan yang seharusnya dilakukan dengan persetujuan dan prosedur yang sah. Dalam hal ini, masyarakat adat memberikan perhatian khusus terhadap proses pemulihan martabat keluarga, khususnya keluarga wanita yang menjadi korban dalam situasi tersebut.

Keberagaman bentuk perkawinan tersebut juga dapat ditelusuri melalui data pasangan nikah yang tercatat selama beberapa tahun terakhir. Berikut ini disajikan data

pasangan nikah di Desa Baumata Timur pada periode tahun 2020 hingga 2024 sebagai upaya untuk melihat kecenderungan serta dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat adat setempat.

Tabel 1. Data Pasangan Nikah Bermasalah Hamil di Luar Nikah Tahun 2020-2024 di Desa Baumata Timur

No.	Bermasalah	
	Hamil di Luar Nikah	
1	2020	3 pasangan
2	2021	2 pasangan
3	2022	4 Pasangan
4	2023	3 Pasangan
5	2024	2 pasangan
	Total	14 pasangan

Sumber: Data statistik desa Baumata Timur

Berdasarkan data statistik dari Desa Baumata Timur diatas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), tercatat 14 pasangan yang mengalami permasalahan terkait kehamilan di luar pernikahan, yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma sosial dan adat setempat.

Dengan demikian, penelitian dengan judul “Deskripsi Proses Penyelesaian Pelanggaran Perkawinan Adat di Desa Baumata Timur” menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan mendokumentasikan mekanisme penyelesaian konflik adat, khususnya terkait pemberian sanksi terhadap pasangan yang melanggar norma adat, seperti kasus kehamilan di luar nikah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme penyelesaian dalam proses perkawinan adat di Desa Baumata Timur?

- b. Bagaimana bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan adat di Desa Baumata Timur?

3. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme penyelesaian dalam proses perkawinan adat di Desa Baumata Timur.
- 2) Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk-bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan adat di Desa Baumata Timur.

b. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kontribusi sebagai bahan informasi bagi almamater dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik perkawinan adat.
- 2) Menjadi dasar rujukan dalam menentukan besaran sanksi adat yang diterapkan dalam pelaksanaan perkawinan adat di Desa Baumata Timur.

4. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pada penelusuran pustaka register judul skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang diketahui bahwa penelitian tentang “Deskripsi Proses Penyelesaian Pelanggaran Perkawinan Adat di Desa

Baumata Timur” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, objektif dan terbuka, oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenaran secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Oleh karena itu penulis cantumkan beberapa penelitian yaitu:

- a. Nama : Veronika Sriyanti Riti
 NIM : 20310144
 Judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Perkawinan Paru Dheko (Kawin Lari) Di Desa Otogedu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende
 Rumusan Masalah : 1. Apa faktor penyebab pasangan melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari)?
 2. Mengapa ada pasangan kawin lari yang sudah diselesaikan secara adat dan ada yang belum diselesaikan?
- b. Nama : Nolesta Apeles Dadik
 NIM : 20310042
 Judul : Deskripsi Dampak Tradisi Nakapapola Adat Perkawinan Suku Rote
 Rumusan Masalah : 1. Mengapa dalam perkawinan adat rote di Sulamu ada yang melaksanakan nakapapola dan ada yang tidak melaksanakan Nakapapola?
 2. Apa akibat hukum bagi mereka yang tidak melakukan nakapapola?

- c. Nama : Agustinus Seran Kehik
 NIM : 19310138
 Judul : Deskripsi Tentang Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan
 Rumusan Masalah : 1. Mengapa terjadinya pembatalan perkawinan?
 2. Bagaimana akibat hukum terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan?
- d. Nama : Djordy Chornelis Sabaat
 NIM : 20310011
 Judul : Deskripsi Tentang Syarat Pelaksanaan Perkawinan Adat Orang Timor Yang Ada Di Kabupaten Kupang (Studi Kasus Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah)
 Rumusan Masalah : 1. Apa yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat perkawinan adat suku Timor ?
 2. Apa akibat dari tidak terpenuhinya syarat perkawinan adat suku Timor ?
- e. Nama : Delfia Tilman Barros
 NIM : 18310312
 Judul : Deskripsi Tentang Sebab Dan Akibat Hukum Terjadinya Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama
 Rumusan Masalah : 1. Faktor - Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama?

2. Apa akibat hukum pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama terhadap istri dan harta perkawinan?

5. Metode Penelitian

a. Sifat dan Jenis Penelitian

1) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai mekanisme penyelesaian proses perkawinan adat serta bentuk sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran dalam perkawinan adat di Desa Baumata Timur.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengutamakan pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data primer mengenai pelaksanaan perkawinan adat di Desa Baumata Timur melalui studi literatur, studi dokumentasi, observasi non-partisipatif dan wawancara.

b. Variabel Penelitian

Variabel utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang memberi pengaruh timbulnya variabel lain (akibat) sehingga variabel bebas sering disebut variabel independen atau variabel sebab. Dalam penelitian ini variabel bebas yang dianalisis yaitu mekanisme pelaksanaan proses perkawinan adat dan

bentuk sanksi yang diterapkan terhadap pelanggar dalam pelaksanaan perkawinan adat di desa Baumata Timur.

2) Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. Sehingga variabel terikat sering disebut sebagai variabel dependen atau variabel akibat.

c. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori sebagai berikut:

1) Data Primer

Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan adat, serta pihak terkait lainnya di Desa Baumata Timur.

2) Data Sekunder

Diperoleh dari literatur, dokumen, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini, termasuk peraturan adat setempat dan studi terkait.

3) Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan kajian awal yang telah dilakukan, hipotesis dalam penelitian ini adalah “Proses penyelesaian pelanggaran perkawinan adat di Desa Baumata Timur dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan mekanisme musyawarah adat, dengan penerapan sanksi adat yang bersifat restoratif dan mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal.”

Hipotesis ini bersifat sementara dan akan dikaji serta dianalisis lebih lanjut melalui pengumpulan data lapangan dan pendekatan kualitatif deskriptif.

d. Bahan Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Baumata Timur merupakan salah satu wilayah yang masih menerapkan tradisi dan hukum adat dalam proses penyelesaian perkawinan. Selain itu, lokasi ini relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji pelaksanaan dan penyelesaian perkawinan adat secara sosiokultural.

2) Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pasangan yang melangsungkan perkawinan adat di Desa Baumata Timur pada rentang waktu tahun 2020 hingga 2024. Populasi tersebut terdiri dari pasangan pasangan yang hamil di luar pernikahan.

3) Sampel

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 8 pasangan nikah yang bermasalah, 1 tokoh adat, 1 tokoh agama, 1 pemerintah desa.

4) Responden penelitian

Tabel 2. Distribusi Responden Penelitian

No	Kategori Responden	Total Jumlah
1	Pasangan nikah yang bermasalah	8 pasangan
2	Tokoh adat	1
3	Tokoh agama	1
4	Pemerintah desa	1

Sumber: Data statistik desa Baumata Timur

Tabel 2 di atas menyajikan distribusi responden berdasarkan kategori keterlibatan dalam penyelesaian perkawinan adat di Desa Baumata Timur. Responden terdiri atas pasangan nikah yang mengalami permasalahan sebanyak 19 orang, tokoh

adat sebanyak 1 orang, tokoh agama sebanyak 1 orang, serta pihak pemerintah desa sebanyak 1 orang. Pemerintah desa dalam hal ini mencakup aparatur desa seperti kepala desa yang memiliki peran dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan secara adat. Secara keseluruhan, jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah 22 orang.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Studi Literatur

Teknik ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber bacaan yang relevan seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya terkait dengan perkawinan adat, sanksi adat, serta penyelesaian konflik adat. Studi literatur ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang mendalam guna mendukung analisis dalam penelitian ini.

2) Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan memeriksa dokumen atau arsip yang ada di Desa Baumata Timur, seperti catatan pernikahan, laporan adat, dan dokumen lainnya yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data historis dan fakta terkait dengan pelaksanaan perkawinan adat di desa tersebut.

3) Observasi Non-Partisipatif

Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung proses pelaksanaan perkawinan adat di Desa Baumata Timur, termasuk interaksi masyarakat, prosesi adat yang berlangsung, serta dinamika yang terjadi selama acara perkawinan. Observasi ini berguna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik dan peraturan adat yang diterapkan.

4) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang perkawinan adat di Desa Baumata Timur, seperti tokoh adat, kepala desa, pasangan yang telah menikah, dan masyarakat setempat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai proses perkawinan adat, sanksi adat, serta mekanisme penyelesaian konflik dalam perkawinan adat.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan dan menginterpretasikan data secara mendalam melalui analisis yang bersifat deskriptif. Teknik analisis data dilakukan dengan menilai data yang telah dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif, wawancara, serta dokumentasi, lalu diuraikan secara analitik-argumentatif dan didukung oleh teori untuk memberikan verifikasi dan justifikasi. Metode deskriptif kualitatif bersifat induktif, di mana peneliti menafsirkan fenomena berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan. Peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data untuk menggambarkan fakta dalam konteks yang utuh dan rinci¹⁰. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian.

¹⁰ Andy Alfatih, M.P.A., 2017, *Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif*, UNSRI-Press, Sumatera Selatan, hlm. 1-2.